

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Islam menyukai perkawinan dan akibat-akibat baik bagi yang bersangkutan maupun masyarakat. Manfaat perkawinan di antaranya ialah menentramkan jiwa, menahan emosi, menghindarkan diri dari segala keharaman yang dilakukan sebelum pernikahan, dan untuk mendapatkan kasih sayang antara suami dan istri dalam ikatan rumah tangga yang kokoh dan diridhai Allah Swt.<sup>1</sup>

Perkawinan di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (selanjutnya disebut dengan UUP). Dalam undang-undang tersebut disebutkan dalam Pasal 3 Ayat (1) bahwa pada dasarnya dalam satu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri, dan seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami. Dengan demikian, Undang-Undang Perkawinan membolehkan seorang suami untuk beristri lebih dari seorang atau yang dikenal dengan poligami.

Islam memperbolehkan poligami bagi suami sebagaimana dijelaskan dalam Q.S An-Nisa/4: 3 yang berbunyi :

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مِمَّا  
وَتَلْتِ وَرُبْعٌ ۚ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ  
أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا ۗ<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup>H.S.A Alhamdani, *Risalah Nikah (Hukum Perkawinan Islam)* (Jakarta: Pustaka Amani, 1989), 19.

<sup>2</sup>Kementrian Agama, *Al-Qur'an Perkata Warna*, 1 ed. (Bandung: Cordoba, 2015), 77.

“Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya”.<sup>3</sup>

Ayat tersebut pada hakikatnya tidak membuat peraturan tentang poligami, sebagaimana ayat ini tidak mewajibkan poligami atau menganjurkannya. Dengan demikian, pembahasan tentang poligami dalam pandangan Al-Qur’an hendaknya tidak ditinjau dari segi ideal, atau baik dan buruknya, tetapi juga harus dilihat dari sudut pandang penetapan hukumnya.

Hukum Islam memperbolehkan poligami dengan syarat atau alasan tertentu. Di antaranya mampu berlaku adil, poligami maksimal 4 orang istri, mampu memberi nafkah lahir dan batin, tidak menikahi dua wanita yang bersaudara, dan niat semata hanya untuk ibadah kepada Allah Swt.

Undang-Undang Perkawinan di Indonesia juga memberikan syarat atau alasan yang membolehkan seorang suami untuk berpoligami. Hal ini dapat dilihat dalam Pasal 4 Ayat (1) dan (2) serta Pasal 5 Ayat (1) dan (2) UUP. Alasan yang membolehkan suami untuk melakukan perkawinan poligami diatur dalam UUP Pasal 4 Ayat (2) yang menyatakan bahwa:

- a. Istri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai istri;
- b. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak bisa disembuhkan;
- c. Istri tidak dapat melahirkan keturunan.

---

<sup>3</sup>Kementrian Agama, 77.

Selanjutnya, pada bagian penjelasan menyatakan bahwa maksud dari Pasal 4 Ayat (2) tersebut sudah cukup jelas.

Kemudian disebutkan dalam Pasal 5 Ayat (1) dan (2) yang menyatakan bahwa:

- 1) Untuk dapat mengajukan permohonan kepada Pengadilan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Perkawinan, harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
  - a) Adanya persetujuan dari istri/istri-istrinya;
  - b) Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka;
  - c) Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka.
- 2) Persetujuan yang dimaksud pada Ayat (1) huruf a Pasal ini tidak diperlukan bagi seorang suami apabila istri/istri-istrinya tidak mungkin dimintai persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian, atau apabila tidak ada kabar dari istrinya selama sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun, atau karena sebab-sebab lainnya yang perlu mendapat penilaian dari Hakim Pengadilan.

Namun kenyataannya, ketentuan pada Pasal 4 Ayat (2) huruf a yaitu istri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai istri menimbulkan penafsiran yang berbeda dari para hakim serta mengundang reaksi beragam dari beberapa pihak yang dapat dilihat dari beberapa tulisan. Hal ini dapat dilihat dalam hasil penelitian seperti yang dilakukan oleh Dinda Aisya Febriana terkait Persepsi

Hakim Pengadilan Agama Tanjung dan Kepala Kantor Urusan Agama Tabalong tentang Poligami Karena Istri Selingkuh. Dari hasil temuan menunjukkan bahwa informan I yakni Hakim Pengadilan Agama Tabalong membolehkan suami melakukan poligami karena beliau menjabarkan bahwa selingkuh berarti tidak melakukan kewajibannya sebagai istri yang baik terhadap suami. Beliau mendasarkan hal tersebut terkait Pasal 4 Ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menetapkan bahwa Pengadilan hanya memberikan izin kepada suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri. Sedangkan informan II yaitu Kepala Kantor Urusan Agama Tabalong tidak membolehkan poligami karena istri selingkuh dikarenakan tidak termasuk dalam kategori tiga alasan yang diizinkan untuk suami melakukan poligami.

Selain itu, ada juga penelitian oleh Anisa Rizkiyani yang menyimpulkan bahwa hakim mengabulkan permohonan pihak suami dengan pertimbangan ketentuan Pasal 4 Ayat (2) huruf a dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan terkait kerelaan dari pihak istri yang bersedia dimadu. Namun putusan tersebut tidak merujuk pada undang-undang yang sesuai karena tidak dijelaskan secara rinci apa yang menjadi alasan pihak istri tidak dapat melaksanakan kewajibannya sebagai seorang istri.

Berdasarkan observasi awal peneliti di lapangan, hakim Pengadilan Agama Kuala Kapuas yakni YM. Ahmad Rafuan, S.Sy., M.H menjelaskan mengenai permohonan izin poligami berkaitan dengan Pasal 4 Ayat (2) huruf a

UUP masih dianggap “ngaret” karena pelaksanaan di lapangan dengan yang diharapkan oleh undang-undang masih tidak sejalan disebabkan banyak perselisihan pendapat tentang pasal tersebut.<sup>4</sup>

Berangkat dari pembahasan tersebut, peneliti ingin mengetahui bagaimana pendapat Hakim Pengadilan Agama Kuala Kapuas Tentang Alasan Izin Poligami Karena Istri Tidak Dapat Menjalankan Kewajiban Sebagai Istri.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti merumuskan permasalahan yang diteliti sebagai berikut:

1. Bagaimana pendapat Hakim Pengadilan Agama Kuala Kapuas tentang alasan izin poligami karena istri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai istri?
2. Apa alasan yang mendasari pendapat Hakim Pengadilan Agama Kuala Kapuas tentang alasan izin poligami karena istri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai istri?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan permasalahan di atas maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pendapat Hakim Pengadilan Agama Kuala Kapuas tentang alasan izin poligami karena istri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai istri.

---

<sup>4</sup>Ahmad Rafuan, Hakim Pengadilan Agama Kuala Kapuas, *Wawancara Pribadi*, Kuala Kapuas, 19 Juli 2022.

2. Untuk mengetahui alasan yang mendasari pendapat Hakim Pengadilan Agama Kuala Kapuas tentang alasan izin poligami karena istri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai istri.

#### **D. Definisi Operasional**

Untuk menghindari kesalahpahaman penafsiran dari judul penelitian yang diangkat peneliti, maka perlu dijelaskan secara operasional beberapa definisi di antaranya:

##### **1. Pendapat Hakim**

Pendapat hakim merupakan rangkuman pandangan, argumentasi, gagasan, dan rekomendasi normatif-praktikal hakim terhadap isu hukum tertentu.<sup>5</sup> Pendapat hakim yang dimaksud dalam penelitian ini adalah pendapat Hakim Pengadilan Agama Kuala Kapuas tentang alasan izin poligami karena istri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai istri.

##### **2. Hakim**

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, Hakim merupakan orang yang mengadili perkara di pengadilan atau mahkamah.<sup>6</sup> Hakim yang dimaksud dalam penelitian ini adalah hakim yang berada di Pengadilan Agama Kuala Kapuas.

##### **3. Alasan Hakim**

---

<sup>5</sup>M. Natsir Asnawi, "Legal Opinion (Pendapat Hukum) Dan Legal Due Diligence (Uji Kepatutan Dari Segi Hukum)," 2020, <https://www.pa-gedongtataan.go.id/artikel-hukum/376-legal-opinion-pendapat-dan-legal-due-diligence-uji-kepatutan-dari-segi-hukum-oleh-m-natsir-asnawi.html>. (Diakses pada hari Selasa, 6 Desember 2022 pukul 08.13 WITA)

<sup>6</sup>Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), 293.

Alasan didefinisikan sebagai dasar atau hakikat.<sup>7</sup> Dalam penelitian ini, alasan hakim diartikan sebagai dasar yang digunakan oleh seorang hakim dalam memberikan pendapat terkait alasan izin poligami karena istri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai istri yang diatur dalam Pasal 4 Ayat (2) huruf a UUP.

#### 4. Izin Poligami

Izin diartikan sebagai pernyataan mengabulkan atau persetujuan membolehkan tentang sesuatu hal.<sup>8</sup> Sedangkan izin poligami dalam penelitian ini adalah izin dari Pengadilan Agama yang membolehkan seorang suami untuk menikah lebih dari 1 (satu) kali yang didasarkan pada Pasal 4 Ayat (2) huruf a UUP.

#### 5. Kewajiban

Kewajiban didefinisikan sebagai sesuatu yang harus dilaksanakan dan menjadi sebuah keharusan.<sup>9</sup> Pengertian kewajiban dalam penelitian ini adalah sesuatu yang harus dilaksanakan oleh seorang istri tetapi dia tidak dapat melaksanakan kewajibannya sehingga menjadi alasan oleh suami untuk berpoligami dengan adanya izin dari Pengadilan Agama.

### **E. Signifikansi Penelitian**

Penulis berharap dari hasil penelitian yang dilakukan dapat bermanfaat secara :

---

<sup>7</sup>Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan, 20.

<sup>8</sup>Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan, 341.

<sup>9</sup>Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan, 1006.

## 1. Teoritis

Untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dalam bidang perkawinan khususnya memahami maksud dari Pasal 4 Ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

## 2. Praktis

- a. Sebagai bahan pertimbangan bagi hakim Pengadilan Agama untuk menyelesaikan perkara izin poligami.
- b. Sebagai bahan pemikiran bagi masyarakat yang ingin melakukan poligami.
- c. Untuk menambah khazanah keilmuan bagi Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin terlebih jurusan Hukum Keluarga Islam.

## **F. Penelitian Terdahulu**

Setelah menelaah dan mengkaji beberapa jurnal dan skripsi yang digunakan untuk menjadi gambaran penelitian, peneliti menemukan beberapa persamaan dan perbedaan di antaranya :

1. Persepsi Hakim Pengadilan Agama Tanjung Dan Kepala KUA Tabalong Tentang Alasan Berpoligami Karena Istri Selingkuh oleh Dinda Aisyah Febriana, (Skripsi - UIN Antasari Banjarmasin, 2022). Hasil penelitian yang dilakukan menyimpulkan bahwa kasus alasan poligami yang terjadi di Tabalong di luar dari aturan yang berlaku dalam undang-undang. Seperti kasus yang penulis temui di masyarakat ada seorang suami yang berpoligami dengan alasan istrinya selingkuh, karena merasa sakit hati telah diselingkuhi lalu menikahi seorang janda secara siri tanpa sepengetahuan



istri pertamanya. Setelah sah menikah secara agama baru suaminya memberitahukan hal tersebut kepada istri pertamanya. Sebagian hakim dan beberapa Kepala KUA di Tabalong berpersepsi bahwa jika alasan suami poligami karena istri selingkuh tidak diperbolehkan karena tidak sesuai dengan syarat yang berlaku, dalil yang digunakan yaitu Pasal 4 Ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Pasal 57 Kompilasi Hukum Islam.<sup>10</sup> Persamaan kedua penelitian ini adalah untuk mengetahui persepsi hakim Pengadilan Agama tentang alasan poligami dan metode penelitian yang digunakan yaitu deskriptif kualitatif. Jika fokus penelitian Dinda Aisyah ialah membahas tentang persepsi hakim Pengadilan Agama dan kepala Kantor Urusan Agama (KUA) tentang alasan izin poligami karena istri selingkuh, maka penelitian penulis berfokus pada pendapat Hakim Pengadilan Agama tentang alasan izin poligami karena istri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai istri.

2. Kritik Terhadap Hukum Poligami Di Indonesia (Telaah Pasal 3, 4 , dan 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 oleh Nur Hasanah. Dalam Pasal 3 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyebutkan bahwa asas perkawinan adalah monogami, tetapi dalam Pasal 3 Ayat (2) disebutkan bahwa bagi yang berkehendak untuk melakukan poligami bisa dilaksanakan setelah mendapat izin pengadilan. Pasal 4 Ayat (1) menjelaskan bahwa izin pengadilan diperoleh dengan cara mengajukan permohonan di pengadilan tempat tinggal pemohon dan Pasal 4 Ayat (2) menjelaskan bahwa untuk

---

<sup>10</sup>Dinda Aisyah Febriana, "Persepsi Hakim Pengadilan Agama Tanjung Dan Kepala KUA Tabalong Tentang Alasan Berpoligami Karena Istri Selingkuh" (UIN Antasari Banjarmasin, 2022), 7.

mendapat izin pengadilan seseorang yang akan melaksanakan poligami harus memiliki alasan-alasan, yaitu:

- a. Istri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai istri;
- b. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak bisa disembuhkan;
- c. Istri tidak dapat melahirkan keturunan.

Pasal 5 Ayat (1) menjelaskan bahwa di samping memiliki alasan sebagaimana Pasal 4 Ayat (2), pemohon juga harus memenuhi syarat-syarat yaitu:

- a. Adanya persetujuan istri/istri-istri;
- b. Adanya kepastian suami mampu menjamin keperluan istri dan anak-anak;
- c. Adanya jaminan suami bisa berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak.

Pasal-pasal tersebut dijelaskan dengan Peraturan Pemerintah (selanjutnya disebut PP) No. 9 Tahun 1975, pada Pasal 41 huruf (a) alasan-alasan yang dikemukakan pada Pasal 4 Ayat (2), Pasal 41 huruf (b, c) persyaratan poligami sama substansinya pada Pasal 5 Ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, kalau pun ada penambahan hanya bersifat administrasi. Berkaitan dengan masalah ini lahir pula PP No. 10 Tahun 1983, yang menghususkan bagi Pegawai Negeri Sipil yang ingin berpoligami, kemudian dilengkapi dengan PP No. 45 Tahun 1990 tentang perubahan atas PP No. 10 Tahun 1983, yang mana pada hakikatnya alasan dan persyaratan untuk berpoligami tetap substansinya sama saja pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan PP No. 9 Tahun 1975, hanya ditambah dengan memperoleh izin terlebih dahulu dari pejabat, yang kelihatannya sangat

prosudural dan terlalu panjang. Penelitian ini memfokuskan pada pembahasan revisi Undang-Undang tentang poligami yakni Pasal 3, 4, dan 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 karena pasal-pasal tersebut banyak disebut berdasar kepada Hukum Islam, terlebih Pasal 4 Ayat (2) huruf a tentang alasan melakukan poligami.<sup>11</sup> Kemiripan penelitian Nurhasanah dengan penelitian penulis adalah terkait Pasal 4 Ayat (2) UUP yang dianggap menjadi alasan kuat untuk berpoligami di kalangan umat Islam Indonesia. Jika penelitian Nurhasanah berfokus pada penghapusan Pasal 4 Ayat (2) yang mana tujuannya agar hukum poligami tidak bertentangan dengan hukum Islam, maka penelitian penulis berfokus pada pendapat Hakim Pengadilan Agama Kuala Kapuas tentang alasan izin poligami karena istri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai istri.

3. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Izin Poligami Oleh Pengadilan Agama Pasuruan Dengan Alasan Istri Tidak Dapat Menjalankan Kewajiban Sebagai Istri Karena Sering Kelelahan Bekerja Dan Suami Hiperseks, 2018 oleh Siti Khasanah. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa pertimbangan hukum oleh hakim Pengadilan Agama Pasuruan dalam memberikan izin poligami adalah berdasarkan kaidah fikih yang berbunyi: “Menolak atau menghindari mafsadah harus didahulukan daripada menarik masalah”. Dan juga kaidah fikih yang berbunyi: apabila dihadapkan dengan dua mafsadah maka supaya dijaga jangan sampai mengerjakan mafsadah yang lebih berat dan mengerjakan mafsadah yang lebih ringan. Karena memandang keinginan

---

<sup>11</sup>Nurhasanah, “Kritik Terhadap Hukum Poligami Di Indonesia (Telaah Pasal 3, 4, Dan 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974),” 2, 12 (2013): 194–195.

pemohon maupun termohon yang menginginkan untuk melakukan poligami sangat tinggi dan hakim menilai bahwa risiko yang dihadapi oleh pemohon dan termohon lebih besar jika pemohon tidak diizinkan melakukan poligami dan jika dua hal yang sama mengandung mudarat yang besar, maka dipilih mudarat yang lebih ringan. Berdasarkan fakta-fakta yang ada, dasar hukum dan pertimbangan hakim yang digunakan dalam memutus perkara izin poligami tersebut sudah sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang ada dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 maupun Kompilasi Hukum Islam. Hakim yang memiliki kewenangan bahwa alasan yang diajukan menyatakan bahwa istri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai istri karena sering kelelahan bekerja dan harus mengurus rumah tangga dan anak-anak, dan menurut keterangan istri bahwa suami hiperseks, sudah sesuai dengan alasan yang diperbolehkan oleh undang-undang untuk seorang suami yang ingin beristri lebih dari satu atau poligami.<sup>12</sup> Perbedaan yang terdapat pada 2 penelitian ini adalah fokus penelitian dan metode penelitian yang digunakan. Penelitian Siti Khasanah berfokus pada tinjauan hukum Islam terkait pemberian izin poligami karena istri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai istri karena kelelahan bekerja dan suami yang hiperseks. Beliau berpendapat bahwa istri pada dasarnya sudah memenuhi kewajibannya sebagai istri tetapi suami dari wanitalah yang memiliki kelainan terkait nafkah batin tersebut. Sedangkan penelitian penulis berfokus pada pendapat

---

<sup>12</sup>Siti Khasanah, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemberian Izin Poligami Oleh Pengadilan Agama Pasuruan Dengan Alasan Istri Tidak Dapat Menjalankan Kewajiban Sebagai Istri Karena Sering Kelelahan Bekerja Dan Suami Hiperseks (Studi Putusan No.1284/Pdt.G/2015/PA.Pas)" (Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2018), 7–8.

Hakim Pengadilan Agama tentang alasan izin poligami karena istri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai istri. Terkait metode penelitian yang digunakan, Siti Khasanah menggunakan metode deskriptif analitis dengan pola pikir deduktif sedangkan penulis menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif yang didapat dari wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Kuala Kapuas.

4. Analisis Yuridis Terhadap Putusan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor: 6698/Pdt.G/2017 Tentang Izin Poligami Karena Istri Tidak Bisa Menjalankan Kewajiban (Skripsi UIN Sunan Ampel Surabaya, 2018) oleh Anisa Rizkiyani. Hasil penelitian yang dilakukan menyimpulkan bahwa hakim mengabulkan permohonan pihak suami dengan pertimbangan ketentuan Pasal 4 Ayat (2) huruf a dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 terkait kerelaan dari pihak istri yang bersedia dimadu. Namun putusan tersebut tidak merujuk pada undang-undang yang sesuai karena tidak dijelaskan secara rinci apa yang menjadi alasan pihak istri tidak dapat melaksanakan kewajibannya sebagai seorang istri.<sup>13</sup> Penelitian Anisa Rizkiyani berfokus pada pembahasan istri yang bersedia dipoligami dan Pengadilan Agama menggunakan Pasal 4 Ayat (2) poin a sebagai rujukan dengan alasan istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri. Sedangkan penelitian penulis berfokus pada pendapat Hakim Pengadilan Agama tentang alasan izin poligami karena istri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai istri. Terkait metode penelitian yang digunakan, Anisa

---

<sup>13</sup>Anisa Rizkiyani, "Analisis Yuridis Terhadap Putusan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor: 6689/Pdt.G/2017 Tentang Izin Poligami Karena Istri Tidak Bisa Menjalankan Kewajiban" (Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2018), 6.

Rizkiyani menggunakan metode deskriptif analitis dengan pola pikir deduktif sedangkan penulis menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif yang didapat dari wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Kuala Kapuas.

### **G. Sistematika Penulisan**

Untuk mempermudah pembuatan skripsi ini, penulisan disajikan dengan sistematika pembahasan sebagai berikut:

Pertama, memuat halaman judul, keabsahan tulisan, persetujuan, pengesahan, abstrak, kata persembahan, kata pengantar, pedoman literasi, daftar isi, dan daftar lampiran.

Kedua, memuat bagian isi penelitian dan terdiri dari lima bab yang di dalamnya masih terdapat sub-sub sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, terdiri dari: latar belakang masalah yang menjadi latar belakang peneliti melakukan penelitian, rumusan masalah yang menjadi pokok alasan mengapa penelitian ini dibuat, tujuan pembahasan, definisi operasional yang dibuat agar menghindari kesalahpahaman penafsiran dalam penelitian, kegunaan penelitian, penelitian terdahulu yang dibuat untuk mengetahui perbedaan serta persamaan penelitian yang dibuat dengan penelitian sebelumnya, dan sistematika penulisan.

Bab II Kajian Teori, terdiri dari pengertian poligami, dasar hukum poligami, syarat poligami, pembagian poligami, tujuan dan syarat poligami dalam Islam, pembagian poligami, alasan poligami menurut ahli fikih, hikmah

poligami, penemuan hukum, pengertian penemuan hukum, alasan penemuan hukum, metode penemuan hukum dan teori persepsi.

Bab III Metode Penelitian, terdiri dari jenis dan pendekatan penelitian, lokasi penelitian, subjek dan objek penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan dan analisis data serta tahapan penelitian.

Bab IV Penyajian Data Dan Analisis, terdiri dari Profil Pengadilan Agama Kuala Kapuas, deskripsi pendapat hakim, tabel matriks, dan analisis data.

Bab V Penutup, terdiri dari simpulan dan saran.